



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx**, alamat **xxxx**, Kecamatan Kambu,, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan, S.H. Bahrul Alam, S.H. advokat/penasehat hokum, yang beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2017 sebagai
” **Penggugat** ”

melawan

xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, Pendidikan **xxxx**, alamat **xxxx**, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai ” **Tergugat** ”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 12 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxx**, tertanggal 17 - 11 - 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah sendiri di **xxxx**, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2012, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan;
 - 4.2. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2012;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Desember 2012 yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, sehingga dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Telah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1 A kendari untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat **xxxx** terhadap Penggugat **xxxx** di Depan Sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Kendari **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari (bukti P.);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan tergugat saksi kenal adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **xxxx**, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2012 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi sering mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan pergi tinggal di BTN Kendari Permai, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 19 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami Penggugat, saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2012 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar tetapi Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, Yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal tinggal di **xxxx**, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan sesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam jo Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek tersebut didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 5 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 November 2011 namun dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 7 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan

Hal. 8 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marwan, S.Ag, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	195,000

Hal. 9 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	286,000

dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 10 dari 10 halaman Put.No.323/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)